



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Probolinggo, dalam hal diwakili kuasanya Kusnadi, Titik Hariananingsi, Ida bagus Manuaba P, Herman Pramista berkantor di BRI Unit Gading Jln. Raya Wangkal Desa Wangkal Kecamatan Gading Kabupanten Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2020 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

Achmad Riyadi Tempat lahir Probolinggo tanggal 19 Oktober 1984, Laki-laki, alamat Dsn Kramat RT 10 RW 4 Ds Jangkang Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Sumroti Tempat lahir Probolinggo tanggal 1 Juli 1992, Perempuan alamat Dsn Kramat RT 10 RW 4 Ds Jangkang Kabupaten Probolinggo selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs tanggal 27 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs tanggal 27 Januari 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Register Perkara : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs tanggal 27 Januari 2020 sebagai berikut :

I. Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan :

- Ingkar Janji

Ingkar Janji

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

- Hari Senin tanggal 7 bulan mei tahun 2018

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

- Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1806TUKB/7931/06/2018 tanggal 29 Juni 2018

- b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Tergugat I telah mendapat fasilitas kredit Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18047FA1/6508/05/2018 tanggal 07 Mei 2018 Rekening 6508-01-019315-10-9

Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu tanggal 07-05-2018.

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I tiap - tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (tiga puluh enam) kali angsuran masing - masing sebesar Rp.3.777.900 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar selambat - lambatnya setiap tanggal 7 (tujuh) pada bulan angsuran yang bersangkutan.

- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa tanah pekarangan dengan rincian bukti kepemilikan sebagai berikut :

- a. SHM No.210 Desa Jangkang Kec Tiris Kab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Luas.1641M2 atas nama ACHMAD RIYADI.

- Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit atas nama Tergugat I Lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I ataupun Pemilik Jaminan yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah Pertanian/Ladang. Apabila Tergugat I maupun Pemilik Jaminan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18047FA1/6508/05/2018 tanggal 07 Mei 2018 Rekening 6508-01-019315-10-9

- Bahwa Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan posisi tanggal 8 Nopember 2019 sehingga total sisa pinjaman Tergugat I sebesar Rp 74.036.128 (Tujuh puluh empat juta tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan Rupiah).
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili dan tempat kerja Tergugat I sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I.

d. Kerugian yang diderita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang PK18047FA1/6508/05/2018 tanggal 07 Mei 2018 Rekening 6508-01-019315-10-9 seharusnya Tergugat I membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali setiap bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 24.966.793,- (Dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga kredit Tergugat I masuk dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

e. Uraian lainnya (Jika ada) :

- Tidak Ada -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

Copy Asli Surat Pengakuan Hutang PK18047FA1/6508/05/2018 tanggal 07 Mei 2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan pembayaran dalam jangka waktu 36 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

SHM No.210 Desa Jangkang Kec Tiris Kab Probolinggo Luas.1641M2 atas nama ACHMAD RIYADI.

- Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I maupun pemilik Jaminan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I maupun Pemilik Jaminan, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

1. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomer 6508-01-019315-10-9 TANGGAL 7 Mei 2018.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Penggugat;

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI.
3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I atas dan tergugat II

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy SHM No.210 atas nama ACHMAD RIYADI, Tanah yang terletak di Desa Jangkang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I serta Pemilik Jaminan telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat I.

5. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak (LKN) tanggal 25-02-2019, 24-04-2019, dan 23-07-2019.

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Surat Peringatan I tanggal 9 Juli 2019
7. Surat Peringatan II tanggal 26 Juli 2019
8. Surat Peringatan (Somasi) tanggal 16 Oktober 2019-11-08

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Tergugat I tidak membayar angsuran pinjaman tersebut sejak tanggal 29 Desember 2018 dan 31 Mei 2018

Saksi :

1. Sdr. Feri Purwanto, Mantri BRI Unit Bantaran

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas BRI yang melakukan prakarsa atas pinjaman tersebut serta sempat melakukan penagihan kepada Tergugat I dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraksaan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 74.036.128 (tujuh puluh empat juta tiga puluh enam ribu seratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri dari pokok sebesar Rp. 63.604.313 (enam puluh tiga juta enam ratus empat ribu tiga ratus tiga belas rupiah) ditambah bunga sebesar Rp 10.431.815 (sepuluh juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Jaminan yang dimiliki oleh Tergugat I dan II dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatan sederhananya ;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya, yang senyatanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Tergugat belum terserang/tersentuh, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan gugatan dapat dibenarkan/diperkenankan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat cukup beralasan, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan sebagai konsekuensi hukumnya perkara perdata Nomor : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan menunjuk Pasal 271 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat atas pencabutan perkara Gugatan Sederhana;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah Register Nomor : 1/Pdt.S/2020/PN.Krs., pada tanggal 27 Januari 2020 telah dicabut.
3. Membebankan biaya perkara tersebut kepada Pemohon Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh SYAFRUDDIN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ABU HERIYOTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABU HERIYOTO, S.H..

SYAFRUDDIN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan, dll : Rp. 340.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

----- +

J u m l a h : Rp. 436.000,-

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)